



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.B/2015/PN. Amp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : I Ketut Rarud.

Tempat lahir : Pakel.

Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/31 Desember 1970.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Banjar Dinas Pakel, Desa Gegelang,  
Kecamatan Manggis, Kabupaten  
Karangasem.

A g a m a : Hindu.

Pekerjaan : Sopir.

Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2014;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 20/Pen.Pid/2015/PN. Amp tanggal 25 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2015/PN. Amp tanggal 25 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di muka sidang;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I Ketut Rarud bersalah melakukan tindak pidana menyalah gunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Ketut Rarud selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong,
- 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi ,
- 26 (dua puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan berisi,
- 74 (tujuh puluh empat) buah tabung gas LPG dalam keadaan kosong,

Dirampas untuk Negara

- 10 (sepuluh) buah plastic bening (pembungkus es batu),
- 5 (lima) buah alat pemindah / pengoplos gas terbuat dari besi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi DK 9673 KJ, Noka MHDESL410SJ435017, Nosin F10 AID333913 beserta STNK asli atas nama I Made Layar.

Dikembalikan kepada terdakwa I Ketut Rarud

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : Dakwaan.

Kesatu

Bahwa terdakwa I Ketut Rarud pada hari kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 18.30 Wita atau sitidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di sebuah gudang tepatnya Banjar Dinas Pakel, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalah gunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak dan subsidi pemerintah, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Banjar Dinas pakel, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ada usaha atau kegiatan penyalah gunaan gas LPG yang disubsidi pemerintah dengan cara memindahkan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 Kg ke ukuran 12 Kg, selanjutnya berbekal informasi tersebut saksi I Ketut Sudiarta, SH bersama saksi Devi Isfajar, saksi I Gusti Nyoman Sudarsana (anggota Polres Karangasem) melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar-benar telah terjadi usaha atau kegiatan penyalahgunaan gas LPG yang disubsidi pemerintah dengan cara memindahkan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 Kg ke ukuran 12 Kg di sebuah rumah di Banjar Dinas pakel, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa I Ketut Rarud selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karangasem.

- Bahwa terdakwa I Ketut Rarud menyiapkan sarana dengan membeli berupa : tabung gas LPG ukuran 3 kg seharga Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) buah tabung, 11 (sebelas) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg, 5 (lima) buah) alat pemindah gas terbuat dari besi, 10 (sepuluh) plastik bening dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki carry hitam dengan Nomor Polisi DK 9673 KJ. Bahwa terdakwa melakukan pemindahan isi gas LPG ukuran 3 kg. ke ukuran 12 kg. yang kosong dengan cara tabung gas LPG ukuran 3 kg. terdakwa buka segelnya kemudian tabung gas LPG ukuran 12 kg. yang kosong terdakwa tarus berdirikan selanjutnya alat pemindah yang terbuat dari pipa besi tersebut terdakwa letakkan pada tempat keluar masuknya gas tabung LPG ukuran 12 kg. setelah itu terdakwa mengambil tabung gas LPG ukuran 3 kg. yang berisi gas LPG lalu terdakwa balikkan tabung gas LPG ukuran 3 kg di atas tabung gas LPG kosong ukuran 12 kg selanjutnya terdakwa pertemukan pintil tabung gas LPG ukuran 3 kg ke pipa besi lalu dekat pintil pada tabung LPG ukuran 12 kg diberi es batu setelah itu terdakwa tekan hingga isi gas LPG ukuran 3 kg masuk ke dalam tabung gas LPG kosong ukuran 12 kg yang kosong;
- Bahwa untuk mengisi tabung LPG ukuran 12 kg dibutuhkan/diperlukan 4 isi tabung LPG ukuran 3 kg;
- Bahwa setelah terkumpul tabung yang sudah berisi LPG ukuran 12 kg, barulah terdakwa keluarkan untuk dinaikkan ke mobil untuk dijual di warung-warung di seputaran wilayah Manggis dengan harga Rp 82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan setiap tabungnya kurang lebih sebesar Rp 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dengan perincian harga beli tabung gas LPG 3 kg ditambah dengan harga es batu dan ongkos pengangkutan untuk menjual;
- Bahwa terdakwa I Ketut Rarud tidak mempunyai ijin usaha pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I Ketut Rarud pada dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Kesatu di atas, telah melakukan Niaga Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi tanpa ijin usaha pengangkutan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Banjar Dinas pakel, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ada usaha atau kegiatan penyalahgunaan gas LPG yang disubsidi pemerintah dengan cara memindahkan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 Kg ke ukuran 12 Kg, selanjutnya berbekal informasi tersebut saksi I Ketut Sudiarta, SH bersama saksi Devi Isfajar, saksi I Gusti Nyoman Sudarsana (anggota Polres Karangasem) melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar-benar telah terjadi usaha atau kegiatan penyalahgunaan gas LPG yang disubsidi pemerintah dengan cara memindahkan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 Kg ke ukuran 12 Kg di sebuah rumah di Banjar Dinas pakel, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang dilakukan oleh terdakwa I Ketut Rarud selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karangasem.
- Bahwa terdakwa I Ketut Rarud menyiapkan sarana dengan membeli berupa : tabung gas LPG ukuran 3 kg seharga Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) buah tabung, 11 (sebelas) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg, 5 (lima) buah alat pemindah gas terbuat dari besi, 10 (sepuluh) plastik bening dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki carry hitam dengan Nomor Polisi DK 9673 KJ. Bahwa terdakwa melakukan pemindahan isi gas LPG ukuran 3 kg. ke ukuran 12 kg. yang kosong dengan cara tabung gas LPG ukuran 3 kg. terdakwa buka segelnya kemudian tabung gas LPG ukuran 12 kg. yang kosong terdakwa tarus berdirikan selanjutnya alat pemindah yang terbuat dari pipa besi tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa letakkan pada tempat keluar masuknya gas tabung LPG ukuran 12 kg. setelah itu terdakwa mengambil tabung gas LPG ukuran 3 kg. yang berisi gas LPG lalu terdakwa balikkan tabung gas LPG ukuran 3 kg di atas tabung gas LPG kosong ukuran 12 kg selanjutnya terdakwa pertemukan pintil tabung gas LPG ukuran 3 kg ke pipa besi lalu dekat pintil pada tabung LPG ukuran 12 kg diberi es batu setelah itu terdakwa tekan hingga isi gas LPG ukuran 3 kg masuk ke dalam tabung gas LPG kosong ukuran 12 kg yang kosong;

- Bahwa untuk mengisi tabung LPG ukuran 12 kg dibutuhkan/diperlukan 4 isi tabung LPG ukuran 3 kg;
- Bahwa setelah terkumpul tabung yang sudah berisi LPG ukuran 12 kg, barulah terdakwa keluarkan untuk dinaikkan ke mobil untuk dijual di warung-warung di seputaran wilayah Manggis dengan harga Rp 82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan setiap tabungnya kurang lebih sebesar Rp 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dengan perincian harga beli tabung gas LPG 3 kg ditambah dengan harga es batu dan ongkos pengangkutan untuk menjual;
- Bahwa terdakwa I Ketut Rarud tidak mempunyai ijin usaha pengangkutan LPG ukuran 12 kg.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa I Ketut Rarud pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Kesatu di atas, telah melakukan niaga Minyak Bumi tanpa ijin usaha niaga, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Banjar Dinas pakel, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ada usaha atau kegiatan penyalahgunaan gas LPG yang disubsidi pemerintah dengan cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 Kg ke ukuran 12 Kg, selanjutnya berbekal informasi tersebut saksi I Ketut Sudiarta, SH bersama saksi Devi Isfajar, saksi I Gusti Nyoman Sudarsana (anggota Polres Karangasem) melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar-benar telah terjadi usaha atau kegiatan penyalahgunaan gas LPG yang disubsidi pemerintah dengan cara memindahkan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 Kg ke ukuran 12 Kg di sebuah rumah di Banjar Dinas pakel, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang dilakukan oleh terdakwa I Ketut Rarud selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karangasem.

- Bahwa terdakwa I Ketut Rarud menyiapkan sarana dengan membeli berupa : tabung gas LPG ukuran 3 kg seharga Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) buah tabung, 11 (sebelas) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg, 5 (lima) buah alat pemindah gas terbuat dari besi, 10 (sepuluh) plastik bening dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki carry hitam dengan Nomor Polisi DK 9673 KJ. Bahwa terdakwa melakukan pemindahan isi gas LPG ukuran 3 kg. ke ukuran 12 kg. yang kosong dengan cara tabung gas LPG ukuran 3 kg. terdakwa buka segelnya kemudian tabung gas LPG ukuran 12 kg. yang kosong terdakwa tarus berdirikan selanjutnya alat pemindah yang terbuat dari pipa besi tersebut terdakwa letakkan pada tempat keluar masuknya gas tabung LPG ukuran 12 kg. setelah itu terdakwa mengambil tabung gas LPG ukuran 3 kg. yang berisi gas LPG lalu terdakwa balikkan tabung gas LPG ukuran 3 kg di atas tabung gas LPG kosong ukuran 12 kg selanjutnya terdakwa pertemukan pintil tabung gas LPG ukuran 3 kg ke pipa besi lalu dekat pintil pada tabung LPG ukuran 12 kg diberi es batu setelah itu terdakwa tekan hingga isi gas LPG ukuran 3 kg masuk ke dalam tabung gas LPG kosong ukuran 12 kg yang kosong;
- Bahwa untuk mengisi tabung LPG ukuran 12 kg dibutuhkan/diperlukan 4 isi tabung LPG ukuran 3 kg;
- Bahwa setelah terkumpul tabung yang sudah berisi LPG ukuran 12 kg, barulah terdakwa keluarkan untuk dinaikkan ke mobil untuk dijual di warung-warung di seputaran wilayah Manggis dengan harga Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan setiap tabungnya kurang lebih sebesar Rp 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dengan perincian harga beli tabung gas LPG 3 kg ditambah dengan harga es batu dan ongkos pengangkutan untuk menjual;

- Bahwa terdakwa I Ketut Rarud tidak mempunyai ijin usaha niaga LPG ukuran 12 kg;
- Bahwa kegiatan usaha niaga LPG hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha atau perorangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditunjuk oleh Pertamina untuk melaksanakan pemasaran LPG kepada konsumen secara langsung dan atau melalui pangkalan LPG yang mempunyai perjanjian dengan agen LPG untuk melaksanakan kegiatan penyaluran LPG kepada konsumen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemuktian;

Menimbang, bahwa membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di muka sidang telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi Defi Isfajar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di sebuah gudang di Dusun/Banjar Pakel Desa Gegelang Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pemindahan/ transfer gas LPG;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama terdakwa, namun setelah diinterogasi terdakwa mengaku bernama I Ketut Rarud;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa itu berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan pemindahan/ transfer gas LPG, kemudian saksi bersama rekan anggota Unit Lidik Sat Reskrim Polres Karangasem yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Iptu I Ketut Sudiarta, SH dan Bripta I Gusti Nyoman Sudarsana melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi menemukan terdakwa sedang berada dalam sebuah gudang sedang melakukan pemindahan/ transfer gas LPG dari tabung berukuran 3 kg ke dalam tabung berukuran 12 kg;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa hanya sendirian saja di tempat itu;
- Bahwa terdakwa melakukan pemindahan/ transfer gas LPG tersebut dilakukan dengan cara tabung gas LPG ukuran 3 kg dibuka segelnya, kemudian tabung gas 12 kg yang kosong ditaruh dengan posisi berdiri lalu alat pemindahan isi gas LPG yang terbuat dari pipa besi diletakkan pada keluar masuknya isi gas LPG, pada sela-sela tabung gas LPG ukuran 12 kg diisi satu bungkus es batu dengan tujuan sebagai pendingin pada saat pemindahan isi gas, setelah itu tabung ukuran 3 kg yang berisi gas ditaruh di atas tabung gas LPG ukuran 12 kg dengan cara dipertemukan antara pintil LPG 3 kg dengan pintil LPG 12 kg yang dihubungkan dengan pipa besi tersebut dengan tujuan agar pintil gas di bawahnya tertekan dan selanjutnya LPG 3 kg masuk ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg sampai isi gas LPG 3 kg benar-benar habis;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dalam pemindahan/ transfer gas tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, bawa usahanya itu baru berjalan tidak begitu lama;
- Bahwa gudang tempat kegiatan pemindahan/ transfer gas dan usahanya itu adalah milik terdakwa sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di muka sidang, bahwa barang-barang itu disita bersamaan dengan penangkapan terdakwa;

Sebagai tanggapan terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan semuanya benar;

## 2 Saksi I Gusti Nyoman Sudarsana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya kegiatan pemindahan/ transfer gas LPG yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di sebuah gudang di Dusun/Banjar Pakel Desa Gegelang Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pemindahan/ transfer gas LPG;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama terdakwa, namun setelah diinterogasi terdakwa mengaku bernama I Ketut Rarud;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa itu berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan pemindahan/ transfer gas LPG, kemudian saksi bersama rekan anggota Unit Lidik Sat Reskrim Polres Karangasem yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Iptu I Ketut Sudiarta, SH dan Bripka I Gusti Nyoman Sudarsana melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi menemukan terdakwa sedang berada dalam sebuah gudang sedang melakukan pemindahan/ transfer gas LPG dari tabung berukuran 3 kg ke dalam tabung berukuran 12 kg;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa hanya sendirian saja di tempat itu;
- Bahwa terdakwa melakukan pemindahan/ transfer gas LPG tersebut dilakukan dengan cara tabung gas LPG ukuran 3 kg dibuka segelnya, kemudian tabung gas 12 kg yang kosong ditaruh dengan posisi berdiri lalu alat pemindahan isi gas LPG yang terbuat dari pipa besi diletakkan pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar masuknya isi gas LPG, pada sela-sela tabung gas LPG ukuran 12 kg diisi satu bungkus es batu dengan tujuan sebagai pendingin pada saat pemindahan isi gas, setelah itu tabung ukuran 3 kg yang berisi gas ditaruh di atas tabung gas LPG ukuran 12 kg dengan cara dipertemukan antara pintil LPG 3 kg dengan pintil LPG 12 kg yang dihubungkan dengan pipa besi tersebut dengan tujuan agar pintil gas di bawahnya tertekan dan selanjutnya LPG 3 kg masuk ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg sampai isi gas LPG 3 kg benar-benar habis;

- Bahwa untuk mengisi tabung ukuran 12 kg diperlukan tiga empat tabung gas LPG ukuran 3 kg;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dalam pemindahan/ transfer gas tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, bawa usahanya itu baru berjalan tidak begitu lama yaitu baru sekitar satu minggu;
- Bahwa gudang tempat kegiatan pemindahan/ transfer gas dan usahanya itu adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa yang di sita dari tempat kejadian adalah tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg, pipa besi dengan panjang 15 cm diameter 12 mm, es batu dan kendaraannya berupa mobil pick up;
- Bahwa terdakwa menjual gas LPG oplosannya tersebut di wilayah Karangasem saja;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di muka sidang, bahwa barang-barang itu disita bersamaan dengan penangkapan terdakwa;

Sebagai tanggapan terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

3 Saksi I Wayan Sujana alias Punik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan;



- Bahwa seblumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya kegiatan pemindahan/ transfer gas LPG yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penyebab ditangkapnya I KETUT RARUD oleh petugas kepolisian karena mengoplos Gas LPG di gudang tersebut;
- Bahwa saksi pernah membeli gas ukuran 3 kg dari terdakwa yang mana pada saat itu tanggal dan harinya saksi sudah lupa sekitar bulan Desember 2014 saksi membeli tabung gas ukuran 3 kg yang berisi gas untuk warung saksi yang akan saksi jual kembali ;
- Bahwa untuk tabung yang dibawa terdakwa saksi tidak sempat melihatnya dan pada saat itu terdakwa dalam menjual gas tersebut memakai mobil pick up yang nomor polisinya saksi tidak tahu ;

Sebagai tanggapan terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

#### 4 Saksi

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa seblumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya kegiatan pemindahan/ transfer gas LPG yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penyebab ditangkapnya I KETUT RARUD oleh petugas kepolisian karena mengoplos Gas LPG di gudang tersebut;
- Bahwa saksi pernah membeli gas ukuran 12 kg dari terdakwa per tabungnya sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa melakukan penjualan gas LPG 12 kg saat itu dengan menggunakan mobil pick up yang nomor polisinya saksi tidak ketahui yang digunakan mengangkut semua tabung gas LPG yang dibawanya



saat melakukan penjualan gas LPG ke kios saksi dan saat itu saksi lihat di dalam mobil pick upnya tersebut terdapat tabung gas LPG 3 kg namun saat itu saksi tidak membeli gas LPG 3 kg dan saksi hanya membeli gas 12 kg saja sebanyak 2 buah tabung gas LPG 12 kg;

- Bahwa saksi membeli tabung gas LPG 12 kg tidak untuk saksi jual kembali kepada masyarakat namun saksi pergunakan sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa melakukan kegiatan pemindahan/ transfer gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg;

Sebagai tanggapan terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1 ACHAMD RIFQI, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja di Marketing Branch Office Bali dan NTB di Jln. Sugianyar No 10 Denpasar, sejak tanggal 1 Maret 2014 dan saat ini menjabat sebagai Sales Executive LPG Rayon VIII Bali, dan tugas saksi adalah melakukan perencanaan dan pengaturan suplai LPG untuk memenuhi kebutuhan LPG di Wilayah Propinsi Bali ;
  - Bahwa Ahli diperiksa sekarang ini berdasarkan penunjukan Saksi Ahli Nomor 948 / F154A0 / 2014-S3 tanggal 08 September 2014, dan saksi pernah dimintai keterangan sebagai saksi ahli dalam perkara pidana yang ada hubungannya Minyak dan Gas Bumi oleh penyidik Polda Jambi, Polda Bengkulu, Polres Buleleng, Polres Badung, Dit Reskrimsus Polda Bali ;
  - Bahwa LPG kepanjangannya Liquefied Petroleum gas adalah Gas hasil pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang terdiri campuran senyawa propana dan butana atau campuran dari keduanya dalam suhu kamar berbentuk gas yang diatur suhu dan tekanannya sehingga disimpan berbentuk cair sesuai dengan definisi LPG dalam Pasal 1 Yat (3) Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2009 dan mengacu ke Pasal 5 Ayat (1) LPG produksi dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari hasil pengolahan Minyak dan Gas Bumi dan hasil pengolahan lapangan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan hulu dan berdasarkan penggolongan penggunaan Gas LPG dibedakan menjadi 2 yaitu :

- LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna / penggunaannya, kemasannya, Volume dan atau harganya yang masih diberikan subsidi. Dan LPG tertentu dikemas dalam Tabung ukuran 3 kg, harga jualnya mendapatkan subsidi pemerintah ;
- LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna / penggunaannya, kemasannya, volumenya dan harganya tidak diberikan subsidi dan LPG umum dikemas dalam tabung 6 kg, 12 kg, 50 kg, Bulk / Curah dengan pembelian dengan kelipatan 1 Ton dan harga jual tidak mendapatkan subsidi pemerintah ;
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian :
  - Kegiatan Usaha Hilir sesuai dengan pasal 1 angka 10 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau Niaga;
  - Penyimpanan sesuai dengan pasal 1 angka 13 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak dan atau Gas Bumi;
  - Niaga sesuai dengan pasal 1 angka 14 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;
  - Pengangkutan sesuai dengan pasal 1 angka 12 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas Bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Ijin Usaha Minyak dan gas Bumi sesuai dengan pasal 1 angka 20 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Ijin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
- Bahwa terdakwa I KETUT RARUD seharusnya memiliki ijin usaha yaitu Ijin Usaha Pengangkutan, Ijin Usaha Penyimpanan dan Ijin Usaha Niaga seperti yang dijelaskan dalam Pasal 53 huruf b, c dan d UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana I KETUT RARUD harus dilengkapi dengan :
  - Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).
  - Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)
  - Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- Bahwa saksi melakukan pemindahan Gas LPG dalam tabung 3 kg kedalam tabung Gas LPG 12 kg merupakan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah karena ada kaitannya dengan Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena LPG yang digunakan dalam tindak pidana tersebut berasal dan diolah dari minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam UU Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 tahun 2001, Pasal 1 Ayat(4), Bahan bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan diolah dari Minyak bumi dan peraturan menteri ESDM Pasal 5 Ayat (1) LPG produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berasal dari hasil olahan Minyak dan Gas Bumi dan hasil pengolahan lapangan pada kegiatan hulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 18.30 wita di sebuah Gudang Gas LPG tepatnya di Br. Pakel, Desa Gegelang, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
- Bahwa saat ditangkap oleh Petugas kepolisian terdakwa sedang melakukan pengoplosan gas LPG dari tabung gas kecil yang berisi Gas LPG ke tabung Gas yang besar yang tidak berisi Gas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengoplosan gas LPG dari tabung gas kecil yang berisi Gas LPG ke tabung Gas yang besar yang tidak berisi Gas dilakukan setiap hari dan mulai melakukan usaha pengoplosan gas LPG mulai dari satu minggu yang lalu dan alat yang digunakan dalam melakukan pengoplosan gas LPG tersebut berupa lima buah alat pengoplosan gas yang terbuat dari pipa besi yang didalamnya terdapat besi batangan dengan panjang 15 cm dan diameter 2cm, es batu, kurang lebih 100 buah tabung gas LPG 3 kg yang isi gasnya masih utuh, 10 buah tabung gas LPG 12 kg yang kosong, satu unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi DK 9673 KJ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemindahan atau pengoplosan gas LPG dari tabung Gas kecil ke tabung gas besar dengan cara : Gas yang ada pada tabung ukuran 3 (tiga) kilogram yang bersubsidi pemerintah tersebut yang mana pertama tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram terdakwa buka segelnya kemudian tabung gas besar yang berwarna biru yang kosong terdakwa taruh atau berdirikan didalam gudang selanjutnya alat pengoplosan yang terbuat dari pipa besi tersebut terdakwa letakkan pada tempat keluar masuknya tabung besar tersebut setelah itu baru terdakwa mengambil tabung gas kecil yang berwarna Hijau ukuran 3 (tiga) kilo gram yang berisi gas LPG kemudian terdakwa ambil dan terdakwa balikkan tabung gas kecil tersebut dan terdakwa masukkan atau pertemukan pintil Tabung Gas LPG yang kecil tersebut ke pipa besi tersebut setelah itu terdakwa tekan dan gas LPG dari Tabung Gas 3 (tiga) kilo Gram tersebut masuk kedalam Tabung Gas besar ukuran 12 (dua belas) kilo gram sampai isi dari Tabung Gas ukuran 3 (tiga) kilo gram tersebut habis sebanyak 4 (empat) tabung dan



pada saat yang bersamaan terdakwa melakukan pengoplosan sebanyak 5 (lima) tabung ;

- Bahwa Terdakwa membeli gas LPG ukuran 3 ( tiga ) Kg ( subsidi ) seharga Rp 16.000,- ( enam belas ribu rupiah ) pertabung, sedangkan terdakwa menjual gas LPG ukuran 12 ( dua belas ) Kg ( Nonsubsidi ) dengan harga Rp 82.000,- ( delapan puluh dua ribu rupiah ) pertabungnya, Besarnya keuntungan yang terdakwa peroleh dalam melakukan penjualan hasil pengoplosan Gas LPG dari tabung gas kecil yang berisi gas ke tabung gas yang besar yang tidak berisi gas tersebut sebesar Rp 17.000,- ( tujuh belas ribu rupiah ) per tabung gas LPG ukuran 12 kilogram ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sarana tersebut dari pengadaan sendiri yaitu diantaranya tabung 3 kg (subsidi) sebanyak 100 (seratus) buah tabung dan tabung gas LPG 12 kg (nonsubsidi) sebanyak 10 buah tabung dari membeli di Denpasar, 5 buah pipa besi alat pengoplosan terdakwa dapatkan dari membeli di Klungkung dan es batu terdakwa beli di warung dekat gudang pengoplosan, satu unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi DK9673 KJ An. I MADE LAYAR yang sudah terdakwa beli dan kini milik terdakwa sendiri dan modal sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) adalah uang atau modal tersebut milik terdakwa sendiri namun uang modal tersebut sudah habis terdakwa pakai membeli mobil dan untuk membeli tabung dan alat oplos tersebut ;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pengoplosan adalah Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, yang mana setelah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut isinya terdakwa pindahkan kedalam tabung ukuran 12 Kg selanjutnya gas yang ada pada tabung ukuran 12 Kg tersebut terdakwa jual kepada konsumen dan hasilnya tersebut terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarganya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan terhadap tabung gas ukuran 12 ( dua belas ) Kg ( Nonsubsidi ) hasil pengoplosan gas tersebut terdakwa jual ke toko dan warung-warung yang ada seputaran wilayah manggis dan saat terdakwa menyerahkan atau menjual gas LPG tersebut tidak menggunakan nota penjualan karena dibayar kontan, dan terdakwa melakukan pengangkutan dengan mempergunakan satu unit mobil Pick Up Merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9673 KJ adalah milik terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengoplosan / pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan penjualan/niaga terhadap gas LPG tersebut tidak ada memiliki ijin dari aparat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- sepuluh buah tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi ;
- dua puluh enam buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan berisi;
- tujuh puluh empat buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong ;
- sepuluh buah plastik bening (pembungkus es batu);
- lima buah alat pemindah/pengoplos gas terbuat dari besi ;
- satu unit mobil pick up merk Suzuki carry warna hitam dengan nomor polisi DK 9673 KJ, Noka MHDESL410SJ435017, Nosin F10AID333913 beserta STNK asli An. I MADE LAYAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 18.30 wita di sebuah Gudang Gas LPG tepatnya di Br. Pakel, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem sedang melakukan penyalahgunaan gas LPG yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan pemindahan/ transfer gas LPG, selanjutnya berbekal informasi tersebut saksi I Ketut Sudiarta, SH bersama saksi Devi Isfajar, saksi I Gusti Nyoman Sudarsana (anggota Polres Karangasem) melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar-benar telah terjadi usaha atau kegiatan penyalahgunaan gas LPG yang disubsidi pemerintah dengan cara memindahkan isi gas LPG dari tabung ukuran 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kg ke ukuran 12 Kg di sebuah rumah di Banjar Dinas pakel, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang dilakukan oleh terdakwa I Ketut Rarud seorang diri selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karangasem;

- Bahwa dalam melakukan usahanya tersebut terdakwa I Ketut Rarud menyiapkan sarana dengan membeli berupa : tabung gas LPG ukuran 3 kg seharga Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) buah tabung, 11 (sebelas) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg, 5 (lima) buah alat pemindah gas terbuat dari besi, 10 (sepuluh) plastik bening dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki carry hitam dengan Nomor Polisi DK 9673 KJ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemindahan isi gas LPG ukuran 3 kg. ke ukuran 12 kg. yang kosong dengan cara tabung gas LPG ukuran 3 kg. terdakwa buka segelnya kemudian tabung gas LPG ukuran 12 kg. yang kosong terdakwa tarus berdirikan selanjutnya alat pemindah yang terbuat dari pipa besi tersebut terdakwa letakkan pada tempat keluar masuknya gas tabung LPG ukuran 12 kg. setelah itu terdakwa mengambil tabung gas LPG ukuran 3 kg. yang berisi gas LPG lalu terdakwa balikkan tabung gas LPG ukuran 3 kg di atas tabung gas LPG kosong ukuran 12 kg selanjutnya terdakwa pertemukan pintil tabung gas LPG ukuran 3 kg ke pipa besi lalu dekat pintil pada tabung LPG ukuran 12 kg diberi es batu setelah itu terdakwa tekan hingga isi gas LPG ukuran 3 kg masuk ke dalam tabung gas LPG kosong ukuran 12 kg yang kosong;
- Bahwa untuk mengisi tabung LPG ukuran 12 kg dibutuhkan/diperlukan 4 isi tabung LPG ukuran 3 kg;
- Bahwa setelah terkumpul tabung yang sudah berisi LPG ukuran 12 kg, barulah terdakwa keluarkan untuk dinaikkan ke mobil untuk dijual di warung-warung di seputaran wilayah Manggis dengan harga Rp 82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan setiap tabungnya kurang lebih sebesar Rp 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dengan perincian harga beli tabung gas LPG 3 kg ditambah dengan harga es batu dan ongkos pengangkutan untuk menjual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Ketut Rarud tidak mempunyai ijin usaha niaga LPG ukuran 12 kg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam *pasal 53 huruf d Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 *BARANG SIAPA*
- 2 *DENGAN SENGAJA MELAKUKAN NIAGA MINYAK BUMI DAN ATAU GAS BUMI TANPA SURAT IJIN USAHA NIAGA*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Barang Siapa*" yaitu setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu *PERSONA* yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa dalam persidangan *serta* yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata seluruhnya memang menunjuk kepada Terdakwa yaitu: I Ketut Rarud, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum, berikut juga tiada cacat jasmani atau rohani padanya sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Niaga Minyak Bumi Dan Atau Gas Bumi Tanpa Surat Ijin Usaha Niaga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” atau kesengajaan (*dolus*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur Niaga yaitu: sebagaimana disebutkan Dalam pasal 1 angka 14 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur ijin usaha Niaga yaitu: surat ijin atau persetujuan yang harus dimiliki dalam melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dengan kegiatan usaha niaga LPG sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (3) Permen ESDM Nomor 26 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama dalam proses persidangan, bahwa Terdakwa I Ketut Rarud ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 18.30 wita di sebuah Gudang Gas LPG tepatnya di Br. Pakel, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang kedapatan sedang melakukan penyalahgunaan gas LPG yang disubsidi pemerintah yaitu : memindahkan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 Kg ke ukuran 12 Kg di sebuah rumah di Banjar Dinas pakel, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang dilakukan oleh terdakwa I Ketut Rarud seorang diri selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karangasem;

Bahwa dalam melakukan usahanya tersebut terdakwa I Ketut Rarud menyiapkan sarana dengan membeli berupa : tabung gas LPG ukuran 3 kg seharga Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) buah tabung, 11 (sebelas) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg, 5 (lima) buah) alat pemindah gas terbuat dari besi, 10 (sepuluh) plastik bening dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki carry hitam dengan Nomor Polisi DK 9673 KJ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan pemindahan isi gas LPG ukuran 3 kg. ke ukuran 12 kg. yang kosong dengan cara tabung gas LPG ukuran 3 kg. terdakwa buka segelnya kemudian tabung gas LPG ukuran 12 kg. yang kosong terdakwa tarus berdirikan selanjutnya alat pemindah yang terbuat dari pipa besi tersebut terdakwa letakkan pada tempat keluar masuknya gas tabung LPG ukuran 12 kg. setelah itu terdakwa mengambil tabung gas LPG ukuran 3 kg. yang berisi gas LPG lalu terdakwa balikkan tabung gas LPG ukuran 3 kg di atas tabung gas LPG kosong ukuran 12 kg selanjutnya terdakwa pertemukan pintil tabung gas LPG ukuran 3 kg ke pipa besi lalu dekat pintil pada tabung LPG ukuran 12 kg diberi es batu setelah itu terdakwa tekan hingga isi gas LPG ukuran 3 kg masuk ke dalam tabung gas LPG kosong ukuran 12 kg yang kosong;

Bahwa untuk mengisi tabung LPG ukuran 12 kg dibutuhkan/diperlukan 4 isi tabung LPG ukuran 3 kg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terdakwa I Ketut Rarud telah melakukan usaha pengisian tabung gas 12 (dua belas) kg dengan memasukkan isi dari gas LPG ukuran 3 (tiga) kg yang notabene disubsidi pemerintah dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih banyak yang terdakwa pergunakan untuk menafkahi keluarganya, sementara dalam menjalankan usahanya itu, terdakwa tidak dilengkapi ijin usaha niaga dan pengisiannya menggunakan LPG bersubsidi. Dari uraian tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa memang terdakwa niatkan padahal telah terdakwa ketahui usaha tersebut Melawan Hukum , sehingga dengan demikian unsur *Dengan Sengaja Melakukan Niaga Minyak Bumi Dan Atau Gas Bumi Tanpa Surat Ijin Usaha Niaga* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 53 huruf d Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik



sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, sepuluh buah plastik bening (pembungkus es batu) , lima buah alat pemindah/pengoplos gas terbuat dari besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulang kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, sepuluh buah tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi, dua puluh enam buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan berisi , tujuh puluh empat buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : satu unit mobil pick up merk Suzuki carry warna hitam dengan nomor polisi DK 9673 KJ, Noka MHDESL410SJ435017, Nosin F10AID333913 beserta STNK asli An. I MADE LAYAR, oleh karena selama dalam proses persidangan terbukti milki terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa I Ketut Rarud;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif (penjeraan) yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa serta tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah Semata-mata untuk pembalasan, tetapi *bersifat edukatif, korektif dan preventif*, sehingga Majelis tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana selama waktu tertentu maka terhadap lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan



- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarganya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 53 huruf d Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa I KETUT RARUD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan Niaga Gas Bumi Tanpa Ijin* sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** dan **denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),-** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - satu buah tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong,
  - sepuluh buah tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi
  - dua puluh enam buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan berisi
  - tujuh puluh empat buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk Negara**

- sepuluh buah plastik bening (pembungkus es batu)
- lima buah alat pemindah/pengoplos gas terbuat dari besi

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- satu unit mobil pick up merk Suzuki carry warna hitam dengan nomor polisi DK 9673 KJ, Noka MHDESL410SJ435017, Nosin F10AID333913 beserta STNK asli An. I MADE LAYAR

**Dikembalikan kepada Terdakwa I Ketut Rarud**

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 24 April 2015, oleh **I Ketut Suarta, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Budhi Dharmawan, S.H.**, dan **I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 28 April 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ida Bagus Wayan Supartha**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **I MADE SANTIAWAN, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN,S.H**  
**SUARTA,S.H.,M.H.**

**I KETUT**





**I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA,**